

A. Rasional Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Ambon, maka dirumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM agar IAIN Ambon menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan yang sesuai dengan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang diatur oleh pimpinan perguruan tinggi yang dikuasakan oleh pihak lembaga (LP2M).

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

B. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

1. Rektor antara lain untuk
2. Wakil Rektor II
3. Ketua LP2M
4. Kepala Biro
5. Dekan
6. Ketua Jurusan/Program Studi
7. Dosen

C. Defenisi Istilah

1. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan civitas akademika yang **memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan)** ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
3. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. **Pendanaan PKM** adalah merupakan kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

D. Pernyataan Isi Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM (SN DIKTI 44/2015)

1. PT harus menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat berlangsung setiap tahunnya
2. Rektor PT harus mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun

3. Dosen dan instruktur pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Rektor PT harus menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat untuk ditaati oleh semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. PT harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b.peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.

E. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

1. Mensosialisasikan regulasi nasional standar nasional pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Melakukan kajian capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mensimulasikan dengan standar hasil capaian pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi IAIN Ambon yang Unggul
3. Membuat perancangan program dan kebutuhan dengan hasil capaian pengabdian kepada masyarakat yang maksimal
4. Melakukan penguatan kerjasama dalam pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

F. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	IAIN Ambon harus menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat berlangsung setiap tahunnya	Tersedianya dana PkM minimal Rp. 5jt/dosen/tahun	Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.		C.8. b
2	Rektor IAIN Ambon harus mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun	Terlaksananya PKM yang didanai oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Luar negeri. 2. Dalam negeri diluar PT, 3. PT atau mandiri 			C. 8. 2
3	Dosen dan instruktur pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi	Terealisasinya penggunaan dana PkM berdasarkan PPEPP			C.8.7

	pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
4	Rektor IAIN Ambon harus menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat untuk ditaati oleh semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya aturan terkait mekanisme pendanaan PkM			C. 8. b C. 8. c
5	IAIN Ambon harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b.peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.	Tersedianya dana PkM untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang membiayai: <ul style="list-style-type: none"> a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. Tercapainya peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran. 			C.8. c

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ambon
2. RKAKL LP2M, Fakultas dan Program Studi
3. Dokumen kontrak pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
4. Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Kemanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
6. Laporan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian IAIN Ambon
8. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian IAIN Ambon

H. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Renstra IAIN Ambon
5. Pedoman Akademik IAIN Ambon
6. Pedoman PKM IAIN Ambon